



Modul

PELATIHAN MITIGASI RISIKO PEMBERLAKUAN MENGIKAT KUHP NASIONAL

Disusun oleh

Syamsul Alam Agus
Resa Temaputra





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan karena modul Mitigasi Risiko dan Keamanan atas Pemberlakuan Mengikat KUHP Nasional bagi Kelompok Rentan ini dapat disusun dan dipublikasikan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK). Modul ini merupakan bagian dari upaya YSK untuk memperkuat kapasitas komunitas rentan dalam memahami risiko pemberlakuan KUHP Nasional sekaligus membangun mekanisme perlindungan berbasis solidaritas dan keamanan kolektif. Penyusunan modul ini juga menjadi bagian dari kolaborasi YSK dengan Search for Common Ground sebagai mitra pelaksana program PROTECT (Promoting Collective Efforts towards Resilience and Tolerance in Indonesia) di Indonesia.

Dengan berlakunya KUHP Nasional pada awal tahun 2026, berbagai kelompok rentan menghadapi potensi risiko kriminalisasi dan diskriminasi yang lebih besar—mulai dari perempuan, masyarakat adat, minoritas agama dan kepercayaan, komunitas ragam gender dan seksualitas, penyandang disabilitas, hingga pembela HAM dan masyarakat miskin kota. Dalam konteks tersebut, akses terhadap informasi hukum yang mudah dipahami serta strategi mitigasi yang aplikatif menjadi kebutuhan mendesak.

Modul ini disusun berdasarkan proses assessment awal, diskusi bersama komunitas, dan desiminasi modul melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh YSK dan organisasi konsorsium di tiga wilayah—Bogor, Surakarta, dan Bandung. Pengalaman, masukan, serta analisis dari beragam komunitas di tiga kota inilah yang memperkaya isi modul, sehingga lebih kontekstual dan relevan bagi kebutuhan di tingkat lokal. Modul ini memuat penjelasan mengenai pasal-pasal bermasalah KUHP, pemetaan risiko bagi kelompok rentan, serta strategi mitigasi hukum, sosial, digital, fisik, dan psikososial yang dapat diadaptasi komunitas secara mandiri.

YSK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta pelatihan, fasilitator, mitra komunitas, serta Search for Common Ground atas kerja sama, kepercayaan, dan kontribusinya dalam penyusunan modul ini. Besar harapan kami modul ini menjadi rujukan penting bagi komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi dinamika penegakan KUHP Nasional, serta berkontribusi pada terciptanya ruang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua.

Bogor, 2025

Yayasan Satu Keadilan





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Abstrak	3
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	6
Tujuan	6
Pengguna Modul	7
Komposisi Modul	7
Cara Menggunakan Modul	8
Tujuan Pelatihan	9
Peran Fasilitator	9
Partisipan	10
Pendekatan Pelatihan	10
Metode	12
Kurikulum	14
Assessment Awal Dampak KUHP Nasional	16
Instrumen Evaluasi Pemahaman	17
MODUL I - MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR	19
MODUL II - KERANGKA HUKUM DAN KONTEKS PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL	24
MODUL III - IDENTIFIKASI RISIKO PEMBERLAKUAN MENGIKAT KUHP NASIONAL	27
MODUL IV - STRATEGI MITIGASI RISIKO	32
MODUL V - MEKANISME ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM	73
MODUL VI - ASPEK KEAMANAN DIGITAL SEBAGAI STRATEGI MITIGASI RISIKO	41
MODUL VII - STUDI KASUS DAN SIMULASI	46
MODUL VIII - PENUTUP DAN EVALUASI	50





ABSTRAK

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP yang baru, yang akan berlaku efektif pada 2026, memuat sejumlah ketentuan baru seperti pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), *judicial pardon*, dan pidana korporasi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi kriminalisasi, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, minoritas agama dan kepercayaan, LGBTQIA+, pembela HAM, dan jurnalis.

Modul pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan KUHP Nasional ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil, pembela HAM, dan komunitas terdampak agar mampu mengenali risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Materi pelatihan mencakup pemahaman mengenai kerangka hukum dan konteks KUHP, analisis risiko pasal-pasal bermasalah, penyusunan strategi mitigasi berbasis HAM, mekanisme advokasi dan pendampingan hukum, serta penguatan keamanan digital. Selain itu, pelatihan ini mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan metode berbasis andragogi, dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi untuk memastikan pemahaman dan keterampilan praktis peserta.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami dampak pemberlakuan KUHP terhadap kelompok rentan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyusun rencana tindak lanjut, membangun jejaring advokasi, dan memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum yang baru.





PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG

Pada 6 Desember 2022, Pemerintah dan DPR mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku efektif mulai Februari 2026. KUHP baru ini diklaim sebagai bentuk reformasi hukum pidana yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Namun, berbagai pihak menilai sejumlah ketentuan dalam KUHP justru menimbulkan risiko serius terhadap kebebasan sipil, hak asasi manusia (HAM), dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Sejumlah pasal dalam KUHP baru, seperti pasal mengenai perzinaan, kohabitasi, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, tindak pidana penyebaran berita bohong, hingga kriminalisasi terhadap demonstrasi tanpa izin, dipandang berpotensi membatasi ruang privat dan publik warga negara. Ketentuan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, minoritas agama dan kepercayaan, masyarakat adat, komunitas LGBTQIA+, aktivis dan jurnalis. Implementasi pasal-pasal tersebut berpotensi memperkuat diskriminasi berbasis identitas, membungkam kebebasan berekspresi, serta mengancam kebebasan pers.

Situasi ini menuntut adanya strategi mitigasi yang sistematis dan kolaboratif. Organisasi masyarakat sipil, pendamping hukum, akademisi, dan media perlu memiliki pemahaman yang kuat terkait pasal-pasal bermasalah, potensi dampaknya, serta langkah-langkah advokasi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan modul ini menjadi penting sebagai panduan praktis dalam mengantisipasi dan merespons risiko pemberlakuan KUHP baru.

TUJUAN

Modul ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman komprehensif tentang pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi melanggar HAM dan menimbulkan dampak diskriminatif terhadap kelompok rentan.





- Mengidentifikasi dan memetakan risiko yang mungkin timbul akibat pemberlakuan KUHP terhadap kebebasan sipil, ruang privat, dan kebebasan pers.
- Menyediakan strategi mitigasi risiko melalui pendekatan advokasi, pendampingan hukum, serta pemantauan implementasi.
- Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan pendamping hukum dalam merespons dampak negatif KUHP baru.
- Mendorong kolaborasi multipihak dalam upaya melindungi hak-hak warga negara dan menjaga ruang demokrasi.

PENGGUNA MODUL

Modul ini dirancang untuk digunakan oleh fasilitator pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan KUHP Nasional dengan kualifikasi minimal sebagai berikut:

- Memiliki keterampilan fasilitasi berbasis pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa), termasuk kemampuan menciptakan ruang belajar yang partisipatif, aman, dan inklusif.
- Bersedia mengikuti kurikulum, alur, pendekatan, dan metode yang telah ditetapkan dalam modul, termasuk penggunaan alat bantu (digital maupun manual) untuk mendukung pembelajaran.

KOMPOSISI MODUL

Dalam setiap modul pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional terdiri dari 6 komponen pokok berikut:

- Pengantar, yakni penjelasan ringkas materi dan hubungannya dengan materi sebelum dan sesudahnya.
- Tujuan, yaitu kompetensi yang harus dicapai pada akhir sesi.
- Pokok Bahasan, berisi kisi-kisi materi yang harus disampaikan kepada partisipan.
- Waktu, yakni alokasi waktu yang disediakan untuk sesi tersebut.
- Peralatan dan Bahan, yakni alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fasilitasi forum.
- Langkah-langkah Fasilitasi, yakni tahapan praktis menjalankan sesi pelatihan secara runut.





CARA MENGGUNAKAN MODUL

Modul ini dirancang sebagai panduan praktis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam mengantisipasi risiko pemberlakuan KUHP Nasional. Agar modul ini dapat digunakan secara optimal, perhatikan langkah-langkah berikut:

🎯 Pahami Struktur Modul

Modul terdiri dari beberapa bagian utama:

1. Pendahuluan, memberikan gambaran umum, latar belakang, dan tujuan penyusunan modul.
2. Kerangka Hukum dan Konteks, menjelaskan dasar hukum dan posisi KUHP dalam sistem hukum Indonesia.
3. Identifikasi Risiko, menguraikan pasal-pasal bermasalah dalam KUHP beserta potensi dampaknya terhadap kelompok rentan.
4. Strategi Mitigasi, menyajikan langkah-langkah praktis untuk meminimalisasi risiko.
5. Mekanisme Advokasi dan Pendampingan Hukum, memberikan panduan teknis untuk pendampingan dan advokasi.
6. Aspek keamanan digital sebagai mitigasi risiko, memberikan panduan teknis untuk keamanan digital
7. Studi Kasus dan Simulasi, menyediakan contoh situasi nyata dan latihan mitigasi.
8. Lampiran, berisi instrumen pemantauan dan lembar evaluasi.

🎯 Tentukan Sasaran Penggunaan

1. Organisasi masyarakat sipil, menggunakan modul ini untuk menyusun strategi advokasi dan penguatan kapasitas internal.
2. Jurnalis dan media, memahami risiko pemberlakuan pasal-pasal KUHP terhadap kebebasan pers dan gunakan strategi mitigasi untuk melindungi kebebasan berekspresi.
3. Advokat dan pendamping hukum, menggunakan sebagai referensi dalam memberikan pendampingan kepada korban kriminalisasi.
4. Akademisi, menadikan modul ini sebagai bahan ajar atau pelatihan untuk peningkatan kesadaran hukum.

🎯 Gunakan Secara Bertahap

1. Mulailah dengan mempelajari pasal-pasal bermasalah dan dampaknya
2. Lanjutkan dengan mempelajari strategi mitigasi dan mekanisme advokasi
3. Gunakan studi kasus dan simulasi untuk latihan respons cepat terhadap skenario riil.
4. Lengkapi dengan pemantauan menggunakan instrumen dalam lampiran.





🕒 **Kolaborasikan dengan Pemangku Kepentingan**

Modul ini bersifat dinamis dan dapat digunakan untuk pelatihan bersama jaringan masyarakat sipil, komunitas media, dan kelompok pendamping hukum. Kolaborasi akan memperkuat efektivitas mitigasi risiko dan advokasi kebijakan.

TUJUAN PELATIHAN

Secara umum, pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional secara umum bertujuan:

- 🕒 Meningkatkan pemahaman peserta mengenai isi dan implikasi KUHP Nasional terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan ruang demokrasi.
- 🕒 Membangun kapasitas peserta dalam mengidentifikasi risiko, menyusun strategi mitigasi, serta melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi kelompok rentan.

Secara khusus, pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional secara khusus bertujuan:

- 🕒 Mengidentifikasi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan (perempuan, minoritas agama dan kepercayaan, masyarakat adat, komunitas LGBTQIA+, jurnalis, dan kelompok minoritas lainnya).
- 🕒 Memahami dampak sosial, politik, dan hukum dari implementasi pasal-pasal tersebut dalam konteks masyarakat.
- 🕒 Melatih keterampilan praktis peserta dalam menyusun rencana mitigasi, termasuk langkah-langkah advokasi, pemantauan, dan pendampingan hukum.
- 🕒 Mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat respons kolektif menghadapi risiko pemberlakuan KUHP.
- 🕒 Menyediakan tools dan instrumen pemantauan yang dapat digunakan oleh peserta untuk implementasi di tingkat komunitas maupun organisasi.

PERAN FASILITATOR

Dalam Pelatihan Mitigasi Risiko Pemberlakuan KUHP Nasional, fasilitator memiliki empat peran utama, yaitu:





- Memastikan proses pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun, termasuk alokasi waktu dan capaian pembelajaran.
- Memastikan substansi setiap materi disampaikan secara akurat dan komprehensif, dengan mengacu pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan nilai inklusivitas.
- Memfasilitasi diskusi dan forum pelatihan secara profesional, sehingga seluruh partisipan dapat berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman sesuai konteks.
- Melakukan evaluasi partisipasi dan pencapaian kompetensi peserta, baik dalam penguasaan konsep maupun keterampilan praktis, sesuai dengan tujuan pelatihan.

PARTISIPAN

Jumlah partisipan dalam setiap Pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional maksimal berjumlah 30 orang yang berasal dari unsur:

- Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan berekspresi, gender, dan kelompok rentan.
- Jurnalis dan pekerja media, termasuk perwakilan asosiasi pers yang memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan pers dan pemberitaan independen.
- Advokat dan pendamping hukum, baik individu maupun lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam upaya perlindungan korban kriminalisasi.
- Aktivistis komunitas dan kelompok rentan, seperti organisasi perempuan, orang muda, komunitas adat, dan kelompok LGBTQIA+.
- Akademisi, peneliti, dan pengajar, khususnya yang berfokus pada kajian hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia.
- Perwakilan lembaga mitra strategis, seperti lembaga riset, think tank, dan jaringan advokasi nasional maupun lokal.

PENDEKATAN PELATIHAN

Pendekatan Pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional menggunakan model pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan ini memosisikan partisipan sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang





dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama (knowledge sharing). Pendidikan orang dewasa berlangsung dalam daur berikut ini:



Pendekatan ini berangkat dari paradigma bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

- Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar;
- Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari;
- Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka;
- Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam proses belajar;
- Proses belajar mempertimbangkan pengalaman dan cara berpikir peserta.





METODE

Pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional ini dijalankan dengan menggunakan ragam metode. Selain bertujuan mencapai tujuan materi, keragaman metode dapat menciptakan forum pelatihan yang partisipatif dan menghidupkan forum. Ragam metode tersebut berikut ini:

Ceramah dan Tanya Jawab

Penyampaian materi inti oleh narasumber atau fasilitator disertai sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman.

Brainstorming menggunakan mentimeter

Menggali pandangan, opini, dan pengalaman peserta terkait isu tertentu dengan memanfaatkan alat digital seperti menti.com untuk interaksi cepat.

Scenario Thinking

Metode terstruktur untuk memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan dampak KUHP di masa depan serta merumuskan respons strategis.

Studi kasus

Analisis kasus nyata terkait kriminalisasi atau pelanggaran HAM akibat regulasi, sebagai bahan pembelajaran untuk menemukan solusi praktis.

Diskusi Kelompok

Metode pembahasan dengan cara membagi partisipan ke sejumlah kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Gallery Walk

Metode fasilitasi yang bertujuan membangun kerja sama kelompok, saling memberi apresiasi dan masukan. Setiap partisipan memampang hasil kerja mereka untuk isu tertentu pada tembok atau tempat yang disediakan. Setiap partisipan diminta berkeliling mengunjungi hasil kerja partisipan lain yang sudah dipajang untuk diberi komentar atau masukan.





Ceramah dan Tanya Jawab

Penyampaian materi inti oleh narasumber atau fasilitator disertai sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman.

Brainstorming menggunakan mentimeter

Menggali pandangan, opini, dan pengalaman peserta terkait isu tertentu dengan memanfaatkan alat digital seperti menti.com untuk interaksi cepat.

Scenario Thinking

Metode terstruktur untuk memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan dampak KUHP di masa depan serta merumuskan respons strategis.

Studi kasus

Analisis kasus nyata terkait kriminalisasi atau pelanggaran HAM akibat regulasi, sebagai bahan pembelajaran untuk menemukan solusi praktis.

Diskusi Kelompok

Metode pembahasan dengan cara membagi partisipan ke sejumlah kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Gallery Walk

Metode fasilitasi yang bertujuan membangun kerja sama kelompok, saling memberi apresiasi dan masukan. Setiap partisipan memampang hasil kerja mereka untuk isu tertentu pada tembok atau tempat yang disediakan. Setiap partisipan diminta berkeliling mengunjungi hasil kerja partisipan lain yang sudah dipajang untuk diberi komentar atau masukan.

World Cafes

Metode curah pendapat secara berkelompok dengan cara menunjuk seorang anggota kelompok untuk melayani para pengunjung yang mungkin akan bertanya atau menyumbang gagasan, yang dilakukan dalam suasana yang cair dan rileks. Hasil curah pendapat didokumentasikan pada kertas atau media yang sudah disiapkan.





Role Play

Metode fasilitasi dengan cara mempraktikkan peran atau tugas yang nanti akan dijalani dalam kehidupan nyata agar merasakan, mengalami, dan mampu memosisikan secara tepat sesuai dengan seharusnya.

KURIKULUM

Modul Pelatihan Mitigasi Risiko Pemberlakuan Mengikat KUHP Nasional terdiri dari materi utama yang tersusun sistematis, dimulai dengan 1) Pendahuluan, 2) Tujuan dan Sasaran Modul, 3) Membangun Komitmen Belajar, 4) Kerangka Hukum dan Konteks Pemberlakuan KUHP Nasional, 5) Identifikasi Risiko Pemberlakuan KUHP Nasional, 6) Strategi Mitigasi Risiko, 7) Mekanisme Advokasi dan Pendampingan Hukum, 8) Keamanan Digital sebagai Strategi Mitigasi Risiko, 9) Studi Kasus dan Simulasi, 10) Penutup, serta 11) Lampiran berupa Instrumen Pemantauan dan Lembar Evaluasi, yang seluruhnya dirancang untuk membangun kapasitas peserta dalam memahami risiko pemberlakuan KUHP Nasional sekaligus mengembangkan strategi mitigasi dan advokasi yang efektif.

KURIKULUM PELATIHAN MITIGASI RISIKO PEMBERLAKUAN MENGIKAT KUHP NASIONAL BAGI KELOMPOK RENTAN DAN PEMBELA HAM

Pelatihan berlangsung selama dua hari dan terdiri dari sembilan sesi. Setiap sesi mencakup materi, metode, durasi, tujuan, serta output yang ingin dicapai.



Hari Pertama



Sesi 1 - Membangun Komitmen Belajar (60')

Metode: Ice Breaking, Games, Mentimeter

Sesi ini bertujuan menciptakan suasana kondusif, membangun kepercayaan, dan menyepakati kontrak belajar. Outputnya adalah daftar kesepakatan belajar dan penunjukan ketua kelas/time keeper.



Sesi 2 - Pengantar Pelatihan & Pre-Test (30')

Metode: Ceramah Interaktif

Peserta memahami tujuan pelatihan dan mengikuti pre-test untuk mengukur pengetahuan awal. Outputnya berupa hasil pre-test dan pemahaman terhadap alur pelatihan.





Sesi 3 - Kerangka Hukum & Konteks KUHP Nasional (60')

Metode: Ceramah, Tanya Jawab

Materi mencakup latar belakang penyusunan KUHP 2023, konsep-konsep baru, dan isu-isu kontroversial. Output berupa ringkasan poin KUHP dan catatan isu kritis.



Sesi 4 - Identifikasi Risiko Pemberlakuan KUHP Nasional (90')

Metode: *Brainstorming*, Diskusi Kelompok

Peserta mengidentifikasi pasal bermasalah, kelompok terdampak, serta memetakan risiko. Outputnya adalah peta risiko dan daftar pasal bermasalah.



Sesi 5 - Strategi Mitigasi Risiko (120')

Metode: *Scenario Thinking*, Diskusi Kelompok

Sesi ini membantu peserta menyusun strategi mitigasi berupa advokasi, perlindungan, dan penguatan jaringan. Outputnya berupa draft strategi mitigasi risiko.



Hari Kedua



Sesi 6 - Mekanisme Advokasi & Pendampingan Hukum (90')

Metode: Ceramah Interaktif, Latihan SOP

Peserta mempelajari jalur advokasi dan menyusun SOP pendampingan kasus. Output sesi ini adalah draft SOP pendampingan hukum.



Sesi 7 - Keamanan Digital sebagai Strategi Mitigasi (120')

Metode: Simulasi, Praktik Langsung

Materi berfokus pada praktik keamanan digital untuk advokasi dan perlindungan data. Outputnya berupa audit keamanan akun dan rencana proteksi digital.



Sesi 8 - Studi Kasus & Simulasi (90')

Metode: Studi Kasus, *Role Play*, *Gallery Walk*

Peserta berlatih menghadapi kasus kriminalisasi melalui simulasi praktis. Output berupa hasil simulasi dan draft rencana tindak lanjut (RTL).



Sesi 9 - Penutup & Evaluasi (Post-Test) (30')

Metode: Refleksi, *Gallery Walk*

Sesi penutup mencakup evaluasi akhir dan penyusunan komitmen tindak lanjut. Output berupa hasil evaluasi dan komitmen RTL masing-masing peserta.





ASSESSMENT AWAL DAMPAK KUHP NASIONAL

Assessment awal dilakukan sebagai langkah penting untuk memahami tingkat pengetahuan, persepsi, dan kebutuhan peserta terkait pemberlakuan KUHP Nasional. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diminta mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengukur sejauh mana mereka mengetahui substansi KUHP baru, memahami pasal-pasal yang berpotensi memunculkan risiko bagi kelompok rentan, serta mengidentifikasi kebutuhan kapasitas yang diperlukan untuk memperkuat mitigasi risiko di tingkat komunitas.

Kuesioner ini mencakup aspek pengetahuan dasar tentang struktur dan perubahan KUHP, pemahaman mengenai pasal-pasal bermasalah, pengalaman peserta terkait potensi kriminalisasi, serta kesiapan komunitas dalam menghadapi ancaman hukum, sosial, maupun digital. Hasil assessment tidak hanya menggambarkan kondisi awal peserta, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menyesuaikan fokus pelatihan dan modul agar lebih relevan dan responsif terhadap konteks peserta.

Dengan melakukan assessment awal, pelatihan dan penyusunan modul dapat lebih tepat sasaran, mengisi kesenjangan pengetahuan, dan memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi risiko, merespons ancaman, serta membangun strategi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa modul mitigasi risiko KUHP tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan lapangan secara komprehensif dan aplikatif.

 [Download Draft G-Form Assessment Awal Dampak KUHP Nasional](#)

 [Contoh Bahan Tayang Hasil Assesment Peserta Pelatihan](#)





INSTRUMEN EVALUASI PEMAHAMAN

(PRE-TEST/POST-TEST)

Bagian ini berisi contoh soal yang dapat digunakan fasilitator untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Soal-soal dapat digunakan secara langsung, dimodifikasi, atau diganti sesuai konteks pelatihan dan kebutuhan peserta.

Disclaimer

Instrumen evaluasi ini bersifat contoh. Fasilitator dipersilakan menyesuaikan, menambah, atau mengganti pertanyaan sesuai fokus materi, tingkat kapasitas peserta, dan konteks daerah.

Soal Pilihan Ganda

1. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) disahkan pada tahun _____ dan akan berlaku efektif pada tahun _____:
 - a. 2022 – 2026
 - b. 2023 – 2025
 - c. 2024 – 2027
 - d. 2022 – 2025
 - e. 2023 – 2026

Jawaban benar: a

2. "Living law" yang diatur dalam KUHP Nasional berarti:

- a. Semua norma adat otomatis berlaku tanpa syarat
- b. Hukum adat dapat berlaku jika diatur melalui peraturan daerah dan sesuai nilai Pancasila dan HAM
- c. Hukum adat berlaku tanpa perlu Perda
- d. Hukum adat hanya berlaku pada komunitas adat tertutup
- e. Hukum adat berlaku bila disahkan oleh Mahkamah Konstitusi

Jawaban benar: b

3. Apa yang dimaksud dengan konsep *Judicial Pardon* dalam KUHP baru?

- a. Hak Presiden untuk memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan
- b. Hak hakim untuk menghapus pidana karena alasan tertentu, meskipun pelaku terbukti bersalah
- c. Mekanisme grasi yang dilakukan oleh MA
- d. Penghapusan pidana untuk semua pelaku di bawah 18 tahun
- e. Pengurangan masa pidana berdasarkan remisi khusus

Jawaban benar: b





4. Pasal KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi aksi protes damai adalah:

- a. Pasal 411 tentang perzinaan
- b. Pasal 300 tentang penodaan agama
- c. Pasal 256 tentang penyelenggaraan unjuk rasa tanpa izin
- d. Pasal 218 tentang penghinaan presiden
- e. Pasal 601 tentang hukum adat

Jawaban benar: c

5. Pernyataan yang PALING TEPAT mengenai dampak KUHP terhadap kelompok rentan adalah:

- a. KUHP hanya berdampak pada pelaku kriminal berat
- b. KUHP tidak mempengaruhi isu privat masyarakat
- c. KUHP dapat digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi identitas, relasi privat, dan advokasi publik
- d. KUHP menjamin kebebasan beragama sepenuhnya
- e. KUHP menghapus semua bentuk diskriminasi berbasis gender

Jawaban benar: c

🎯 Mencocokkan Kolom

Kolom A - Pasal Bermasalah

1. Pasal 218–220
2. Pasal 256
3. Pasal 411–413
4. Pasal 300–304
5. Pasal 2

Kolom B - Isu Utama

- a. Penodaan agama & keyakinan
- b. Penghinaan Presiden & Lembaga Negara
- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)
- d. Perzinaan & Kohabitasi
- e. Aksi protes tanpa izin

Jawaban

- 1 → b
- 2 → e
- 3 → d
- 4 → a
- 5 → c





Modul I

MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR





PENGANTAR

Materi ini merupakan materi pertama dalam sesi pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan mengikat KUHP Nasional. Materi pengenalan dan kontrak belajar perlu diberikan mengingat para partisipan berasal dari berbagai latar belakang dan bisa jadi belum saling mengenal. Bukan saja pengenalan antar partisipan, sesi ini diharapkan juga menjadi ruang pertemuan awal untuk membangun komitmen antara partisipan, panitia, dan fasilitator.

Di samping pengenalan, sesi ini juga mengajak semua pihak untuk melakukan kontrak belajar. Kontrak belajar bertujuan untuk membangun persepsi dan kesepakatan yang sama tentang aturan-aturan selama pelatihan berlangsung. Beberapa aturan dirumuskan bersama dengan tujuan menciptakan kenyamanan, kedisiplinan, dan kelancaran seluruh agenda kegiatan.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Saling mengenal satu sama lain, semakin akrab, dan terbangun saling percaya.
- Memahami harapan dan kekhawatiran atas keikutsertaan pelatihan, baik dari dirinya maupun partisipan lain.
- Merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan.

POKOK BAHASAN

- Pengenalan seluruh partisipan, fasilitator, dan panitia
- Harapan dan kekhawatiran
- Kesepakatan belajar

METODE

- *Class check in*
- *Games*
- Curah pendapat melalui mentimeter

PERALATAN

- Laptop/komputer/gadget
- Spidol besar dan kecil
- Kertas plano
- Metaplan

DURASI

90 menit





LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (5 MENIT)

Fasilitator membuka kelas dengan ceria dan menjelaskan bahwa sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar.



LANGKAH KE-2 - PERKENALAN (30 MENIT)

- Fasilitator meminta partisipan berdiri dan berbaris dua lajur, lalu berhadapan dengan lajur sampingnya.
- Fasilitator meminta dua partisipan yang berhadapan untuk berkenalan: nama, asal, asal organisasi, dan pengalaman yang relevan dengan isu keamanan (selama 5 menit).
- Fasilitator meminta partisipan berkelompok 4 orang, lalu melanjutkan perkenalan (5 menit).
- Fasilitator meminta peserta berkelompok 8 orang, lalu melanjutkan perkenalan (5 menit).
- Fasilitator meminta setiap kelompok berisi 8 orang untuk memperkenalkan anggota kelompoknya kepada forum.
- Setelah selesai, meminta partisipan kembali membentuk lingkaran besar. Dalam lingkaran besar, fasilitator meminta partisipan menunjuk ketua kelas/angkatan dan menetapkan orang yang paling banyak dipilih sebagai ketua kelas/angkatan.
- Fasilitator mengajak partisipan merumuskan tugas-tugas ketua kelas/angkatan yang terpilih.



LANGKAH KE-3 - HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN (30 MENIT)

- Fasilitator membuka www.mentimeter.com yang telah dipersiapkan dan ditampilkan di layar infokus.
- Meminta partisipan membuka Google Chrome, masuk ke www.menti.com, lalu memasukkan kode yang ditampilkan.





- Meminta partisipan menjawab pertanyaan: *"Sebutkan satu atau dua kata alasan apa yang membuat Anda semangat ikut pelatihan ini?"*
- Fasilitator membaca jawaban partisipan dan memberikan komentar singkat secara menarik.
- Setelah selesai, partisipan menjawab pertanyaan berikut melalui menti: *"Apa harapan paling penting Anda mengikuti pelatihan ini?"*
- Fasilitator membaca jawaban, memberikan komentar, dan menuliskannya di kertas plano.
- Pertanyaan selanjutnya: *"Apa yang paling Anda khawatirkan terhadap pelatihan ini?"* Jawaban dibaca, dikomentari, dan dicatat.
- Fasilitator menegaskan kembali harapan dan kekhawatiran partisipan, mengajak peserta bersama-sama mewujudkan harapan dan menghilangkan kekhawatiran, serta meminta peserta mengecek kembali di akhir pelatihan apakah harapan tersebut terwujud.



LANGKAH KE-4 - KONTRAK BELAJAR (15 MENIT)

- Melalui mentimeter.com, fasilitator meminta partisipan menjawab pertanyaan: *"Bagaimana seharusnya seorang pemimpin organisasi bersikap dalam pertemuan penting yang melibatkan banyak orang?"*
- Jawaban dibaca, dikomentari singkat, dan ditulis di kertas plano sebagai bagian dari kontrak belajar.
- Pertanyaan berikutnya: *"Apa yang tidak boleh dilakukan selama mengikuti pelatihan agar harapan kita terwujud?"* Jawaban dibaca, dikomentari, dan ditulis.
- Fasilitator meminta partisipan menyobek kertas kecil atau membagikan sobekan kertas kecil dan bolpoin/spidol.
- Partisipan diminta menuliskan: *"Sanksi apa yang layak diberikan pada partisipan yang melanggar kesepakatan belajar?"* Jawaban dibaca, dikomentari, dan ditulis.
- Fasilitator meminta partisipan menyobek kertas kecil atau membagikan sobekan kertas kecil dan bolpoin/spidol.
- Partisipan diminta menuliskan: *"Sanksi apa yang layak diberikan pada partisipan yang melanggar kesepakatan belajar?"*





LANGKAH KE-5 - ALUR PELATIHAN (10 MENIT)

- Fasilitator menjelaskan tujuan dan alur pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Memberi kesempatan partisipan untuk memberi tanggapan.
- Fasilitator merespons secukupnya tanggapan partisipan.



LANGKAH KE-6 - PENUTUP (5 MENIT)

Fasilitator menutup sesi dengan memastikan bahwa seluruh partisipan akan mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan.

...

LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[Bahan Tayang - Membangun Komitmen Belajar](#)



[Protocol respon kedaruratan bagi komunitas masyarakat retan dampak pemberlakuan KUHP Nasional](#)





Modul II

KERANGKA HUKUM DAN KONTEKS PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL





PENGANTAR

Materi ini membahas latar belakang, proses legislasi, dan konteks pengesahan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku mengikat pada 2026. Materi ini juga menjelaskan perbedaan KUHP baru dengan KUHP kolonial, konsep-konsep baru seperti *living law* (hukum yang hidup di masyarakat), *judicial pardon*, dan pidana korporasi. Sesi ini penting agar peserta memahami struktur dasar KUHP baru, proses politik yang melatarbelakanginya, serta kritik masyarakat sipil terhadap pasal-pasal kontroversial yang berpotensi mengancam hak asasi manusia.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Memahami dasar hukum dan alasan penggantian KUHP colonial
- Mengidentifikasi prinsip dan pembaruan utama dalam KUHP 2023
- Menjelaskan proses legislasi KUHP, termasuk partisipasi publik dan respons negara
- Mengenali isu-isu kontroversial dan pasal-pasal yang berdampak pada kelompok rentan

POKOK BAHASAN

- Latar Belakang KUHP Nasional
- Isi dan Pembaruan KUHP 2023
- Proses Legislasi dan Partisipasi Publik
- Pasal-pasal Bermasalah dan Isu HAM
- Dampak Struktural dan Sosial

METODE

- Ceramah interaktif
- Tanya jawab
- Diskusi Kelompok

PERALATAN

- Laptop dan Proyektor
- Slide presentasi
- *Flipchart*, plano dan spidol

DURASI

60 menit





LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (10 MENIT)

Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya. Jelaskan pentingnya memahami dasar KUHP sebelum masuk ke analisis risiko.



LANGKAH KE-2 - PEMAPARAN MATERI (20 MENIT)

- Sejarah penggantian KUHP kolonial.
- Prinsip pembaruan KUHP 2023 (living law, pidana korporasi, pemaafan hakim).
- Perbandingan KUHP lama dan baru.
- Fasilitator menggunakan slide & contoh kasus untuk memperjelas.



LANGKAH KE-3 - DISKUSI ISU KRITIS (15 MENIT)

- Ajukan pertanyaan pemicu; *"Apa risiko terbesar dari pasal-pasal KUHP ini bagi kelompok rentan?"*
- Catat jawaban di *flipchart* atau gunakan mentimeter untuk interaksi cepat



LANGKAH KE-4 - DISKUSI KELOMPOK (10 MENIT)

Fasilitator meminta peserta berbagi pengalaman atau pandangan terkait dampak KUHP terhadap komunitas mereka.



LANGKAH KE-5 - PENUTUP (5 MENIT)

- Ringkas poin kunci: (a). Latar belakang KUHP, (b) konsep penting, (c) Implikasi HAM.
- Hubungkan dengan sesi berikutnya; identifikasi risiko

...

LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[Bahan Tayang - Kerangka Hukum dan Konteks KUHP](#)





Modul III

IDENTIFIKASI RISIKO PEMBERLAKUAN MENGIKAT KUHP NASIONAL





PENGANTAR

Modul ini bertujuan membantu peserta mengidentifikasi pasal-pasal KUHP 2023 yang berpotensi mengancam hak asasi manusia dan meningkatkan risiko kriminalisasi, terutama bagi kelompok rentan. Peserta diajak membaca kembali pasal-pasal bermasalah, melihat kelompok terdampak, serta memahami bentuk risiko yang mungkin muncul di tingkat individu maupun komunitas. Hasil analisis ini akan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi pada modul selanjutnya. Proses berlangsung secara partisipatif melalui diskusi, brainstorming, studi kasus, dan latihan pemetaan risiko.

Selain itu, modul ini dilengkapi dengan sesi tambahan untuk melihat secara lebih spesifik bagaimana KUHP berdampak terhadap perempuan. Pendekatan ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai pintu masuk dalam memahami risiko kriminalisasi berbasis moralitas, keterbatasan akses kesehatan, kerentanan ekonomi, dan diskriminasi berbasis agama/kepercayaan.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Mengidentifikasi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP 2023 yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
- Menentukan kelompok rentan terdampak dari pasal-pasal tersebut, termasuk perempuan dan kelompok sub-tertentu lainnya.
- Menyusun pemetaan awal risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan dampak.
- Memahami risiko KUHP secara khusus terhadap perempuan melalui pengalaman nyata dan analisis kontekstual.

POKOK BAHASAN

- Pasal-pasal bermasalah dalam KUHP 2023
- Kelompok rentan terdampak
- Risiko spesifik KUHP bagi perempuan
- Metode analisis risiko
- Latihan pemetaan risiko (kelompok besar & kelompok kecil)





METODE

- 🕒 Ceramah interaktif
- 🕒 *Brainstorming*
- 🕒 Diskusi kelompok kecil & kelompok besar
- 🕒 Mentimeter/kertas plano
- 🕒 Pemetaan risiko menggunakan tabel dan *flipchart*
- 🕒 Presentasi singkat dan *gallery walk*

PERALATAN

- 🕒 Laptop dan Proyektor
- 🕒 Slide presentasi
- 🕒 *Flipchart*, plano dan spidol

DURASI

120 menit

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (10 MENIT)

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengaitkan materi dengan modul sebelumnya. Perkenalkan konsep analisis risiko secara sederhana, serta jelaskan bahwa peserta akan memetakan dampak KUHP terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.



LANGKAH 2 - PAPARAN PASAL BERMASALAH & KELOMPOK RENTAN (20 MENIT)

- 🕒 Fasilitator memaparkan daftar pasal KUHP 2023 yang berpotensi memunculkan kriminalisasi, misalnya terkait moralitas, kebebasan berekspresi, kohabitasi, penodaan agama, pencemaran nama baik, penggelandangan, dan lainnya. Sertakan contoh kasus nyata seperti kriminalisasi aktivis, pelaporan melalui pasal karet, atau pemidanaan pasangan kohabitasi.
- 🕒 Sertakan penjelasan tentang kelompok rentan terdampak, termasuk perempuan, anak muda, minoritas agama/etnis, perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan seksual, dan kelompok miskin.





LANGKAH 3 - BRAINSTORMING ISU (20 MENIT)

- Fasilitator mengajak peserta melakukan brainstorming melalui Mentimeter atau kertas plano dengan pertanyaan: “Pasal mana yang paling berisiko di daerah Anda?”
- Jawaban dikategorikan menjadi beberapa tema: 1) Pelanggaran HAM, 2) Kesusilaan & moralitas, 3) Kebebasan berekspresi & digital freedom, 4) Adat dan relasi sosial.
- Fasilitator menegaskan kecenderungan pola risiko yang muncul.



LANGKAH 4 - LATIHAN PEMETAAN RISIKO (KELOMPOK KECIL) (30 MENIT)

- Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok kecil berisi 4–6 orang, lalu membagikan template Matriks Risiko yang memuat kolom Pasal KUHP, Kelompok Terdampak, Risiko Utama, dan Tingkat Risiko.
- Setiap kelompok diminta mengisi matriks tersebut sesuai konteks daerah atau pengalaman lapangan mereka.
- Setelah selesai, seluruh hasil ditempel di dinding untuk *gallery walk*, di mana peserta dapat saling melihat, memberi catatan singkat, dan menyempurnakan analisis masing-masing.



LANGKAH 5 - IDENTIFIKASI RISIKO KUHP BAGI PEREMPUAN (30 MENIT)

- Fasilitator membuka sesi (2 menit) dengan menjelaskan bahwa peserta akan melihat bagaimana KUHP baru berdampak pada perempuan, dimulai dari pengalaman nyata sebelum masuk ke pasal hukum. Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi empat kelompok (kelompok 1–4).
- Fasilitator mengarahkan diskusi kelompok (12 menit) dengan memberikan masing-masing kelompok satu pertanyaan:



Kelompok 1 - Privasi & tubuh

“Pernahkah kalian melihat perempuan dihakimi karena dianggap melanggar norma atau moral? Apa dampaknya?”



Kelompok 2 - Akses layanan kesehatan

“Jika perempuan korban perkosaan tidak bisa mengakses aborsi aman, apa yang akan terjadi padanya?”





Kelompok 3 - Kemiskinan & beban ganda

“Jika perempuan miskin atau single parent terkena pasal penggelandangan, apa konsekuensinya bagi anak dan keluarganya?”



Kelompok 4 - Intoleransi agama/kepercayaan

“Pernahkah perempuan dikucilkan karena agamanya minoritas? Jika KUHP berlaku, bagaimana situasinya?”



LANGKAH 5 - IDENTIFIKASI RISIKO KUHP BAGI PEREMPUAN (30 MENIT)

- Fasilitator meminta kelompok mendiskusikan pertanyaan, mencatat poin utama di flipchart, dan menyiapkan juru bicara.
- Fasilitator memandu presentasi kelompok (10 menit) dengan memberi setiap kelompok waktu maksimal 2 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya, lalu mencatat poin penting di flipchart terkait kelompok rentan, bentuk risiko, dan dampaknya.
- Fasilitator menutup sesi khusus perempuan (6 menit) dengan menyimpulkan risiko utama KUHP terhadap perempuan, yaitu:
 1. Kriminalisasi moral (Pasal 411–416 tentang perzinahan/kohabitasi),
 2. Pembatasan akses kesehatan reproduksi (Pasal 463–464 tentang aborsi),
 3. Kriminalisasi kemiskinan (Pasal 431 tentang penggelandangan),
 4. Intoleransi agama/kepercayaan (Pasal 300–302 tentang penodaan agama).
- Fasilitator menegaskan bahwa hasil identifikasi risiko ini menjadi dasar untuk menyusun strategi mitigasi khusus bagi perempuan pada modul berikutnya.



LANGKAH 6 - PRESENTASI & PENUTUP BESAR (10 MENIT)

- Fasilitator memberi kesempatan setiap kelompok dari latihan pemetaan risiko sebelumnya untuk mempresentasikan hasilnya (maks. 2 menit per kelompok).
- Fasilitator menyimpulkan pasal-pasal paling kritis serta dampaknya bagi masyarakat umum dan perempuan, lalu menghubungkannya langsung dengan Modul IV: Strategi Mitigasi Risiko.



LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[Bahan Tayang - Identifikasi Risiko KUHP Nasional](#)





Modul IV

STRATEGI MITIGASI RISIKO





PENGANTAR

Setelah memahami kerangka hukum dan mengidentifikasi risiko pada Modul III, peserta kini memasuki tahapan krusial: menyusun strategi mitigasi yang praktis, kontekstual, dan berbasis HAM. Strategi mitigasi harus menjawab risiko kriminalisasi, diskriminasi, atau pembatasan kebebasan yang muncul dari pasal-pasal KUHP, termasuk risiko spesifik yang dialami perempuan dan kelompok rentan lain.

Pendekatan mitigasi dapat mencakup strategi hukum, advokasi kebijakan, penguatan komunitas, perlindungan individu/kelompok, edukasi publik, dan upaya non-litigasi. Sesi ini sepenuhnya aplikatif melalui diskusi, *scenario thinking*, dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) awal.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Menjelaskan prinsip dasar mitigasi risiko dalam konteks pemberlakuan KUHP Nasional.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko melalui pendekatan hukum, advokasi, kampanye, serta perlindungan komunitas.
- Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) awal yang relevan dengan konteks daerah dan kelompok rentan, termasuk perempuan.
- Mengintegrasikan pembelajaran tentang risiko perempuan ke dalam strategi mitigasi yang responsif gender.

POKOK BAHASAN

- Prinsip mitigasi risiko
- Strategi hukum
- Strategi advokasi, kampanye, dan edukasi
- Strategi perlindungan komunitas
- Strategi mitigasi responsif gender (melanjutkan identifikasi risiko perempuan dari Modul III)
- Latihan penyusunan strategi (berdasarkan hasil pemetaan risiko dari Modul III)





METODE

- 👁 Ceramah interaktif
- 👁 *Scenario thinking*
- 👁 Diskusi kelompok
- 👁 *Gallery walk*
- 👁 Presentasi kelompok

PERALATAN

- 👁 Laptop, proyektor
- 👁 *Flipchart*, kertas plano, spidol, sticky notes
- 👁 Template rencana strategi mitigasi risiko (handout).

DURASI

120 menit

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (10 MENIT)

- 👁 Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan menghubungkan materi dengan hasil pemetaan risiko pada Modul III.
- 👁 Fasilitator menegaskan bahwa sesi ini akan mengembangkan strategi mitigasi untuk semua kelompok rentan, termasuk strategi khusus untuk perempuan berdasarkan analisis risiko sebelumnya.



LANGKAH 2 - PRINSIP MITIGASI RISIKO & CONTOH STRATEGI (20 MENIT)

- 👁 Fasilitator memaparkan tiga prinsip dasar mitigasi risiko:
 1. Proaktif, bukan menunggu kriminalisasi terjadi, tetapi memperkuat kapasitas sejak awal.
 2. Kolaboratif, melibatkan komunitas, jaringan advokasi, bantuan hukum, dan pemerintah daerah.
 3. Berbasis HAM & sensitif gender, memastikan strategi melindungi kelompok rentan terutama perempuan, anak muda, disabilitas, minoritas agama, dan kelompok miskin.
- 👁 Fasilitator memberi contoh strategi advokasi dan pendampingan sesuai hasil asesmen risiko, misalnya:





- ▶ Edukasi hukum komunitas,
- ▶ *Hotline* komunitas,
- ▶ Pembuatan SOP pendampingan,
- ▶ Penguatan keamanan digital,
- ▶ Kampanye publik terarah,
- ▶ Penyediaan *safe-house* atau dukungan psikososial bagi kelompok rentan.



LANGKAH 3 - SCENARIO THINKING (25 MENIT)

- 👁️ Fasilitator memaparkan 2–3 skenario realistis, misalnya:
 1. Aktivist ditangkap karena demo tanpa izin,
 2. Pasangan dikriminalisasi lewat pasal kesusilaan,
 3. Perempuan penyintas kekerasan seksual terhalang akses layanan kesehatan.
- 👁️ Fasilitator membagi tugas peserta yang sudah terbagi dalam kelompok. Setiap kelompok memetakan strategi mitigasi dalam tiga horizon waktu:
 1. Jangka pendek, langkah darurat & perlindungan langsung
 2. Jangka menengah, penguatan kapasitas komunitas
 3. Jangka panjang, perubahan kebijakan, kampanye publik, dan advokasi struktural
- 👁️ Fasilitator memastikan kelompok juga memasukkan aspek mitigasi risiko bagi perempuan, seperti:
 1. SOP layanan aman,
 2. Pendampingan sensitif gender,
 3. Akses kesehatan reproduksi,
 4. Mekanisme rujukan,
 5. Penguatan kelompok perempuan lokal.



LANGKAH 4 - LATIHAN PENYUSUNAN STRATEGI MITIGASI (45 MENIT)

- 👁️ Fasilitator membagi peserta sesuai kelompok pada Modul III.
- 👁️ Bagikan template strategi: Risiko → Dampak → Strategi Mitigasi → Aktor Pendukung → Indikator Keberhasilan
- 👁️ Peserta menyusun strategi berdasarkan daftar risiko yang sudah dipetakan, termasuk risiko spesifik perempuan (moralitas, kesehatan reproduksi, kemiskinan, intoleransi).
- 👁️ Fasilitator menekankan beberapa contoh strategi responsif gender, misalnya:





1. Membuat SOP respons cepat untuk kriminalisasi moral perempuan,
2. Membangun jejaring layanan kesehatan reproduksi aman,
3. Memperkuat akses perempuan miskin terhadap bantuan sosial/dukungan legal,
4. Meningkatkan keamanan digital perempuan yang rentan doxing/pelaporan,
5. Menyediakan ruang aman komunitas untuk perempuan dalam situasi darurat.

- Hasil pekerjaan kelompok dituliskan di kertas plano lalu ditempel untuk *gallery walk*.



LANGKAH 5 - PRESENTASI & DISKUSI (15 MENIT)

- Setiap kelompok mempresentasikan strategi mereka.
- Fasilitator memberi masukan terkait efektivitas, relevansi, kolaborasi, dan sensitivitas gender.
- Fasilitator menyimpulkan pola strategi umum, strategi khusus perempuan, dan area yang perlu diperkuat.



LANGKAH 6 - PENGHUBUNG KE SESI SELANJUTNYA (5 MENIT)

- Fasilitator menghubungkan hasil strategi dengan modul berikutnya tentang Mekanisme Advokasi dan Pendampingan Hukum.
- Tekankan bahwa strategi mitigasi yang disusun hari ini harus bisa diterjemahkan menjadi SOP pendampingan, jalur advokasi, dan sistem perlindungan nyata.



LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[Bahan Tayang - Strategi Mitigasi Risiko](#)





Modul V

MEKANISME ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM





PENGANTAR

Pasca pemberlakuan KUHP Nasional, risiko kriminalisasi terhadap kelompok rentan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme advokasi yang sistematis dan strategi pendampingan hukum yang responsif, berbasis hak asasi manusia, dan mampu melindungi korban. Sesi ini akan fokus pada langkah praktis melakukan advokasi kebijakan, pendampingan kasus, hingga penguatan jaringan bantuan hukum.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Memahami mekanisme advokasi dan strategi pendampingan hukum bagi kelompok rentan.
- Mengidentifikasi jalur advokasi: litigasi, non-litigasi, kampanye publik.
- Mampu menyusun SOP pendampingan hukum dalam kasus kriminalisasi terkait KUHP.

POKOK BAHASAN

- Advokasi kebijakan
- Pendampingan hukum
- Koordinasi dengan jaringan
- SOP Pendampingan kasus

METODE

- Ceramah interaktif
- Diskusi kelompok
- Latihan penyusunan SOP pendampingan kasus

PERALATAN

- Laptop, proyektor
- *Flipchart*, kertas plano, spidol, sticky notes
- Template SOP pendampingan (handout)

DURASI

90 menit





LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (10 MENIT)

Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan pertemuan dan menegaskan bahwa mekanisme advokasi dan pendampingan hukum merupakan bagian penting dari strategi mitigasi risiko KUHP. Fasilitator menghubungkan sesi ini dengan hasil identifikasi dan strategi mitigasi pada Modul IV agar peserta melihat alurnya secara utuh.



LANGKAH 2 - PEMAPARAN RINGKAS (20 MENIT)

Fasilitator memaparkan mekanisme advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi, serta kampanye publik sebagai alat advokasi. Fasilitator memberikan contoh nyata advokasi terhadap pasal-pasal KUHP, seperti penodaan agama, kesusilaan, atau kriminalisasi ekspresi, untuk memberi gambaran bagaimana kasus biasanya ditangani dan tantangan yang sering muncul.



LANGKAH 3 - DISKUSI KELOMPOK (20 MENIT)

Peserta dibagi ke beberapa kelompok dan diminta mengidentifikasi langkah advokasi yang paling relevan di daerah masing-masing. Kelompok juga memetakan aktor kunci yang perlu dilibatkan, seperti LBH, NGO lokal, media, komunitas korban, hingga jaringan HAM. Diskusi ini membantu kelompok memahami konteks mereka sebelum menyusun SOP.



LANGKAH 4 - LATIHAN PENYUSUNAN SOP PENDAMPINGAN KASUS (30 MENIT)

Fasilitator membagikan template SOP dengan tahapan: laporan awal, asesmen kasus, strategi hukum, koordinasi jaringan, dan monitoring. Setiap kelompok diminta menyusun SOP sesuai dengan konteks isu dan kapasitas organisasinya. Hasilnya ditulis di kertas plano dan ditempel untuk gallery walk.



LANGKAH 5 – PRESENTASI & PENUTUP (10 MENIT)



Setiap kelompok mempresentasikan SOP singkat mereka. Fasilitator memberi masukan pada kejelasan alur, pembagian peran, dan pentingnya dokumentasi kasus. Sesi ditutup dengan penguatan bahwa advokasi yang efektif membutuhkan SOP yang rapi, kolaboratif, dan sensitif terhadap kelompok rentan.





LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan

-  [Bahan Tayang - Advokasi Holistik Bagi Kelompok Rentan](#)
-  [Penilaian Risiko dan Manajemen Perlindungan serta Keselamatan](#)





Modul VI

ASPEK KEAMANAN DIGITAL SEBAGAI STRATEGI MITIGASI RISIKO





PENGANTAR

Berdasarkan laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh [SAFEnet](#), jumlah insiden serangan digital mencapai 330 insiden di mana puncaknya terjadi pada Agustus dengan 40 insiden yang dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Insiden banyak terjadi pada platform Whatsapp, Instagram, website, dan Facebook, dengan total insiden lebih dari 50% dari total laporan. Kelompok masyarakat sipil menjadi korban yang paling banyak diserang secara digital. Berkaca pada laporan tersebut, dengan adanya rencana penerapan KUHP maka kelompok rentan akan semakin terancam di ranah digital. Sehingga modul ini dipersiapkan untuk meningkatkan perlindungan keamanan digital, khususnya keamanan akun. Akun akun digital diharapkan dapat menjadi lebih aman pasca mengikuti pelatihan ini.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Peserta memahami jenis-jenis ancaman terhadap akun digital, terutama yang relevan dalam konteks represi melalui penerapan UU KUHP Nasional,
- Peserta memiliki kesadaran adanya risiko keamanan digital atas penerapan UU KUHP Nasional dan menyadari pentingnya langkah mitigasinya.
- Memiliki keterampilan praktis untuk memperkuat keamanan akun peserta terutama akun digital yang menyimpan informasi penting dan sensitif.

POKOK BAHASAN

- Identifikasi kepemilikan akun/identitas digital
- Identifikasi risiko kebocoran data (password dan email)
- Meningkatkan keamanan akun digital dengan aplikasi Password Manager
- Meningkatkan keamanan akun digital dengan aplikasi Otentifikasi 2 Langkah

METODE

- Aktivas kelompok
- Ceramah
- Praktik langsung

PERALATAN

- Laptop dan Proyektor
- Flipchart dan Spidol
- Install aplikasi Password Manger
- Install aplikasi 2FA

DURASI

90 menit - 120 menit





LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (5 MENIT)

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengaitkannya dengan strategi mitigasi risiko. Fasilitator menegaskan bahwa keamanan akun digital merupakan bagian dari perlindungan diri dan organisasi, terutama dalam konteks penerapan KUHP Nasional.



LANGKAH 2 - PEMAPARAN RINGKAS (20 MENIT)

- Fasilitator mengajak peserta membuat daftar lima akun digital penting yang mereka miliki (WhatsApp, Gmail, Instagram, Facebook, Signal, akun organisasi, dll.). Peserta diminta menuliskan informasi yang mereka gunakan saat mendaftar akun tersebut (email, nomor telepon, data personal), serta jenis informasi sensitif yang tersimpan di dalamnya (kontak penting, dokumen strategis, percakapan sensitif).
- Fasilitator kemudian mengajukan pertanyaan pemantik:
 1. Apa yang terjadi jika akun tersebut diretas atau diambil alih?
 2. Kerugian apa yang muncul bagi diri sendiri atau organisasi?
 3. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan?

Tujuan aktivitas ini adalah membangun pengetahuan peserta tentang ancaman, meningkatkan kesadaran risiko, dan mengasah kemampuan dasar untuk memperkuat keamanan akun digital mereka.



LANGKAH 3 – DISKUSI PARTISIPATIF (10–15 MENIT)

- Fasilitator memandu diskusi kelompok dengan pertanyaan reflektif:
 1. Apakah kamu atau kenalanmu pernah mengalami akun diretas?
 2. Bagaimana peretasan bisa terjadi?
 3. Bagaimana peretasan bisa menjadi pintu kriminalisasi atau *doxing*?
 4. Apa hubungan antara keamanan akun digital dan pasal-pasal dalam KUHP (hoaks, penghinaan, penyebaran konten “sensitif”)?

Diskusi dapat dilakukan dengan model *world café* atau kelompok kecil. Fasilitator menekankan relevansinya dengan ancaman aktual terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis, dan komunitas rentan.





LANGKAH 4 - PEMAPARAN SINGKAT (10–15 MENIT)

Fasilitator menyampaikan materi inti tentang ancaman keamanan akun digital dan kaitannya dengan represi menggunakan KUHP.

Outline materi:

- 🕒 Jenis ancaman: *phishing*, *password reuse*, *brute force*, *SIM swap/OTP hijack*, penyadapan email/pesan.
- 🕒 Dampak dalam konteks KUHP: jebakan hoaks, akses dokumen advokasi, akses grup komunikasi, rekayasa bukti, *framing* digital.
- 🕒 Contoh kasus:
 1. [Doxxing aktivis penolak UU Cipta Kerja](#)
 2. [Peretasan akun Ketua AJI](#)
 3. [Peretasan jurnalis Narasi](#)
 4. [Peretasan WhatsApp aktivis pengkritik stafsus presiden](#)
- 🕒 Strategi mitigasi teknis: cara kerja 2FA/MFA, aplikasi *password manager*, penggunaan aplikasi keamanan.

Tujuan langkah ini adalah memperjelas ancaman aktual dan memberikan pemahaman awal tentang solusi praktis.



LANGKAH 5 - PENDALAMAN & PRAKTIK LANGSUNG (30 MENIT)

Fasilitator memandu peserta melakukan pemeriksaan mandiri keamanan akun

Identifikasi praktik:

- 🕒 Apakah peserta memakai satu password untuk banyak akun?
- 🕒 Apakah 2FA sudah aktif pada akun penting?
- 🕒 Apakah satu email digunakan untuk banyak akun penting (media sosial, keuangan)?
- 🕒 Apakah peserta memiliki akses pemulihan akun dan kode cadangan 2FA?

Praktik teknis (menggunakan perangkat peserta):

- 🕒 Mengaktifkan 2FA untuk akun: *Google*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Facebook*, dll.
- 🕒 Menggunakan aplikasi autentikator (kecuali WhatsApp).
- 🕒 Membuat password kuat dengan metode *passphrase*.
- 🕒 Menyimpan password aman menggunakan *password manager* (*Bitwarden/KeepassXC*).





LANGKAH 6 – PENUTUP & SINTESIS (10 MENIT)

- Pada bagian ini fasilitator memberikan ringkasan sesi atau mengecek kembali kesesuaian objektif sesi dan ekspektasi peserta. Pada bagian ini juga peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kergauan yang dimiliki.
- Fasilitator mengajak peserta refleksi singkat: *Apa pembelajaran paling penting dari sesi ini?*
- Fasilitator meminta peserta menuliskan 2–3 tindakan konkret yang akan segera dilakukan untuk mengamankan akun.
- Fasilitator meminta peserta menentukan siapa saja di komunitas atau organisasinya yang akan mereka bantu mengamankan akun.
- Fasilitator dapat membagikan template rencana proteksi akun untuk ditindaklanjuti.



BAHAN BACAAN

1. [Buku Saku Keamanan Digital oleh Jurnalis Perempuan Khatulistiwa](#)
2. [Menyusun sesi dengan ADIDS](#)
3. [A First Look at Digital Security oleh Access Now](#)
4. [Security in a box. Digital Security Tools and Tactics.](#)
5. [Modul Pelatihan Keamanan Digital untuk Pembela Ham. Engage Media.](#)
6. [Panduan Perlindungan Digital untuk Aktivist.](#)

LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[Bahan Tayang - Materi Mitigasi Keamanan Digital Penerapan KUHP Nasional](#)



[Draft Manual Perlindungan Bagi Komunitas](#)





Modul VII

STUDI KASUS DAN SIMULASI





PENGANTAR

Modul ini merupakan sesi praktik yang mengintegrasikan seluruh pembelajaran dari modul-modul sebelumnya. Peserta akan menguji pemahaman tentang identifikasi risiko, penyusunan strategi mitigasi, mekanisme advokasi, dan keamanan digital melalui simulasi kasus nyata. Metode ini bertujuan membangun keterampilan analisis, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menyerupai kondisi lapangan.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Menganalisis kasus kriminalisasi atau pelanggaran HAM berbasis KUHP
- Merumuskan Strategi Mitigasi dan Pendampingan hukum untuk kasus yang disimulasikan
- Melakukan praktik perna (role play) sebagai advokat, jurnalis, korban, atau aparat
- Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk konteks masing-masing

POKOK BAHASAN

- Studi kasus aktual
 1. Kriminalisasi aktivis dalam aksi protes damai
 2. Kasus pemidanaan berdasarkan pasal kesusilaan
 3. Kriminalisasi dengan pasal penodaan agama
- Simulasi penanganan kasus
 1. Pendekatan advokasi hukum
 2. Komunikasi dengan aparat dan media
- Praktik penyusunan RTL
 1. Identifikasi aktor pendukung
 2. Rencana jangka pendek dan menengah

METODE

- Studi kasus
- *Role play*
- Diskusi Kelompok
- *Gallery walk*

PERALATAN

- Naskah studi kasus
- Laptop dan proyektor
- Kertas plano dan spidol

DURASI

90 menit





LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH KE-1 - PENGANTAR (10 MENIT)

Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan simulasi, yaitu melatih peserta menghadapi situasi kriminalisasi menggunakan strategi mitigasi dan advokasi yang telah dipelajari. Fasilitator kemudian membagi peserta ke dalam beberapa kelompok sesuai kebutuhan skenario.



LANGKAH 2 – PEMBAGIAN STUDI KASUS (20 MENIT)

- Setiap kelompok menerima satu studi kasus berbeda, misalnya kasus kriminalisasi aktivis, pasal kesusilaan, pelaporan terhadap unggahan media sosial, atau kasus diskriminasi berbasis agama.
- Fasilitator menjelaskan peran yang harus dimainkan dalam simulasi—seperti advokat, korban, aparat penegak hukum, pendamping, atau media—agar simulasi berjalan realistis.



LANGKAH 3 – SIMULASI & ROLE PLAY (30 MENIT)

- Setiap kelompok mempresentasikan alur penanganan kasus, langkah yang mereka ambil, pilihan strategi, serta tantangan yang mereka hadapi selama simulasi.
- Fasilitator memandu diskusi untuk membandingkan perbedaan pendekatan antar kelompok, mengidentifikasi strategi efektif, serta menggali pembelajaran yang perlu diperkuat.



LANGKAH 5 – PENYUSUNAN RTL & PENUTUP (10 MENIT)

- Kelompok diminta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan konteks organisasi atau komunitas masing-masing. RTL berisi langkah yang dapat segera dilakukan setelah pelatihan, seperti memperbarui SOP, membangun jaringan rujukan, memperkuat keamanan digital, atau membuat protokol respons cepat.
- Sesi ditutup dengan rangkuman fasilitator mengenai pembelajaran utama dari simulasi.





LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan

 [Lembar Studi Kasus 1](#)

 [Lembar Studi Kasus 2](#)

 [Lembar Studi Kasus 3](#)





Modul VIII

PENUTUP DAN EVALUASI





PENGANTAR

Modul ini menjadi sesi akhir dari pelatihan mitigasi risiko pemberlakuan KUHP Nasional. Sesi ini bertujuan untuk melakukan refleksi bersama atas pembelajaran yang telah diperoleh, mengevaluasi jalannya pelatihan, dan memastikan peserta memiliki rencana tindak lanjut (RTL) untuk diaplikasikan di komunitas atau organisasi masing-masing.

TUJUAN

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi partisipan:

- Merefleksikan pembelajaran dan pengalaman selama pelatihan.
- Memberikan umpan balik terhadap materi, metode, dan fasilitator.
- Menyepakati langkah tindak lanjut untuk implementasi hasil pelatihan.

POKOK BAHASAN

- Refleksi pembelajaran individu dan kelompok
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan (materi, fasilitator, fasilitas)
- Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- Komitmen bersama untuk aksi mitigasi risiko KUHP

METODE

- Diskusi reflektif
- Pengisian form evaluasi
- *Gallery walk* untuk RTL

PERALATAN

- Kertas metaplan
- Spidol
- Lembar evaluasi
- *Flipchart* untuk RTL

DURASI

30 menit

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI



LANGKAH 1 - REFLEKSI BERSAMA (10 MENIT)

Fasilitator meminta peserta menuliskan satu hal yang paling berkesan dari seluruh rangkaian pelatihan dan satu hal yang ingin diperbaiki. Setelah itu, fasilitator memandu curah pendapat singkat untuk berbagi refleksi dan insight yang muncul dari peserta.





LANGKAH 2 – PENGISIAN EVALUASI (10 MENIT)

Fasilitator membagikan lembar evaluasi kepada peserta. Peserta diminta menilai materi, metode, dinamika kelas, dan kinerja fasilitator secara jujur. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan pelatihan ke depan.



LANGKAH 3 – RENCANA TINDAK LANJUT (5 MENIT)

- Peserta menuliskan satu langkah konkret yang akan mereka lakukan di komunitas atau organisasinya setelah pelatihan.
- Setiap peserta kemudian menempelkan RTL-nya di flipchart untuk dibuat gallery walk sebagai komitmen bersama.



LANGKAH 4 – PENUTUP (5 MENIT)

- Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif mereka.
- Fasilitator juga memberikan informasi mengenai tindak lanjut pelatihan, seperti mekanisme monitoring, kelompok komunikasi, atau dukungan lanjutan dari penyelenggara.

...

LAMPIRAN

Silahkan fasilitator mengunduh dan mencetak lampiran di bawah ini sesuai kebutuhan



[SOP Pendampingan Kasus](#)

